



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL (JKN) PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
MILIK PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/2280/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), perlu diatur ketentuan tentang Pola Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi pada UPT. Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Batam;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

SEKDA	
ASS.	
KA	
KABAG	

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.

WALIKOTA	
SEKRETARIS DAERAH	
KEPALA DINAS	
STAF	

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana untuk melaksanakan sebagian tugas SKPD yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala unsur pelaksana untuk melaksanakan sebagian tugas SKPD yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA untuk pengelolaan Dana Kapitasi JKN adalah Kepala UPT. Puskesmas – Dinas Kesehatan Kota Batam dan/atau Pejabat Lain yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Walikota atas usul kepala SKPD melalui PPKD untuk melaksanakan sebagian tugas, tanggungjawab dan kewenangan yang diberikan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
10. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Inspektur adalah Inspektur Kota Batam.
12. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah UPT. Puskesmas – Dinas Kesehatan Kota Batam yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat Kepala FKTP adalah Kepala UPT. Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Batam dan/atau Pejabat Lain yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
15. Pola Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi yang selanjutnya disebut Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

KOTA BATAM	
KEPALA	
KABAG	

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
20. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Tarif Kapitasi adalah besaran dana kapitasi yang merupakan rentang nilai yang besarnya untuk setiap FKTP ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD Kota Batam adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk.
24. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

REKORD DINAS	

29. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
31. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
32. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.
33. Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah rekening tempat penyimpanan uang Dana Kapitasi JKN yang dibuka pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Dana Kapitasi JKN serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
34. Jasa Giro adalah pendapatan Pemerintah Daerah yang diperoleh atas dana yang disimpan pada bank umum yang besarnya berdasarkan tingkat jasa giro yang berlaku.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
36. Pegawai Non CPNS/PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan diberikan gaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pendapatan Dana Kapitasi adalah semua penerimaan dana kapitasi yang diperoleh dari BPJS Kesehatan dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
38. Belanja Dana Kapitasi adalah semua pengeluaran dari rekening Dana Kapitasi yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran

KOORDINASI	
	✓
	✓
	✓

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama suatu periode tertentu.
40. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah selama suatu periode tertentu.
41. Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Laporan Keuangan SKPD adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD selama suatu periode tertentu.
42. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan LKPD.
43. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
44. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah dokumen perencanaan kegiatan tahun anggaran yang akan datang yang dibuat oleh Pengguna Anggaran pada tahun anggaran berjalan.
45. Kerangka Acuan Kerja yang untuk selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen rencana kerja yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi, besarnya anggaran dan sumber pembiayaan, organisasi pengguna barang/jasa, ruang lingkup pekerjaan, data fasilitas penunjang dan jadwal.
46. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
48. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP3B adalah dokumen yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Kapitasi JKN di masing-masing FKTP Kepada Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang disampaikan oleh Kepala FKTP dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada PPKD selaku BUD berdasarkan laporan realisasi

KOORDINASI	

pendapatan dan belanja serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang disampaikan oleh Kepala FKTP dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi pada FKTP Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD.

## BAB III PENGELOLAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3




- (1) BPJS kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi JKN kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (3) Dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah di setorkan ke RKUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 4

Proses penyusunan perencanaan dana kapitasi di tingkat SKPD sebagai berikut :

- a. SKPD menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
ABIS	




tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

- b. Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan.
- c. Renja-SKPD merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun berdasarkan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya serta berdasarkan hasil pelaksanaan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan bulan Maret tahun sebelumnya
- d. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Bagian ketiga  
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran tarif kapitasi JKN serta sisa lebih perhitungan anggaran atas realisasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penganggaran belanja Dana Kapitasi JKN yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran atas realisasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan untuk belanja dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penganggaran belanja Dana Kapitasi JKN yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran atas realisasi jasa pelayanan medis tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan untuk belanja jasa pelayanan medis dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SERVA	
ASS.	
PA.	
PL.	



- (5) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD Dinas Kesehatan atas usulan kepala FKTP, yang memuat rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (6) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.
- (7) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan, yang pemanfaatannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (5) merupakan bagian penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Kegiatan dan  
Rencana Permintaan Pembayaran

Pasal 6

- (1) PA/KPA menyusun RUP Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada FKTP.
- (2) RUP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh Dana Kapitasi.
- (3) RUP Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
  - a. mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana untuk pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. menetapkan kebijakan umum tentang :
    1. Pemaketan pekerjaan.
    2. Cara pengadaan Barang/Jasa; dan
    3. Pengorganisasian pengadaan Barang/Jasa;
- (4) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (5) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :

KORPORASI KOORDINASI	
Revisi	
Disetujui	
Ditandatangani	
Ditandatangani	

- a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
- c. spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan; dan
- d. besarnya total perkiraan biaya yang dikeluarkan.

Pasal 7

- (1) PA/KPA menyusun RPP belanja dana kapitasi sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing FKTP.
- (2) RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengaturan belanja FKTP perbulan yang akan dibiayai oleh dana kapitasi.
- (3) PA/KPA menyampaikan RPP ke PPKD selaku BUD dengan berpedoman pada ketentuan dan/atau peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah.




Bagian Kelima  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas melalui kepala FKTP melaksanakan DPA-SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format pelaksanaan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Jasa Giro yang diperoleh atas pengelolaan Dana Kapitasi JKN bukan merupakan pendapatan dan harus disetorkan ke RKUD Kota Batam.
- (4) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

STAF KOORDINASI	
KEPALA	
SS	
ST	
ST	

Bagian Keenam  
Pencatatan dan Pelaporan Realisasi Pendapatan  
dan Belanja Dana Kapitasi

Pasal 10

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan buku kas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP.
- (3) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan SP2B FKTP oleh PPKD selaku BUD dengan format sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana Kapitasi JKN yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan
- (6) Jasa Pelayanan Kesehatan 60% diambil berdasarkan jumlah realisasi pendapatan yang masuk ke rekening FKTP dan pada akhir tahun disesuaikan dengan pagu anggaran tahun berjalan.
- (7) Dana Operasional di gunakan berdasarkan DPA yang sudah disahkan.
- (8) Sisa Anggaran Tahun Lalu dan perubahan pendapatan pada tahun berjalan akan disesuaikan pada DPA Kapitasi Perubahan.

Pasal 11

PPK- Dinas dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEMENTERIAN KESEHATAN	
DIREKTORAT JENDERAL KOORDINASI	
DEKOP	
ASIS	
KA	
KEBAG	

Pasal 12

Kepala FKTP yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan/atau pengelolaan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Ketujuh  
Pertanggungjawaban




Pasal 13

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Berdasarkan SP2B FKTP, Kepala Dinas menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan keuangan Dinas yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV  
Bendahara Dana Kapitasi

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Walikota mengangkat Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas melalui PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengangkatan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan/atau amanat peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan Pejabat Fungsional.
- (4) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang dari dana kapitasi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

PANGKAF KOORDINASI	
JURUA	
ASS.	
KA.	
ABAG	

- (5) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP wajib menyetorkan sisa dana kapitasi JKN yang tidak bisa dipertanggungjawabkan paling lambat sebelum tahun anggaran berakhir ke rekening Bendahara Dana Kapitasi.
- (6) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.
- (7) Bendahara Dana Kapitasi bertugas menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (8) Dalam hal Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP berhalangan, maka :
  - a. Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamanya 1 (satu) bulan, Bendahara Dana Kapitasi JKN wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggungjawab Bendahara Dana Kapitasi JKN yang bersangkutan dengan persetujuan oleh Kepala FKTP dan Kepala SKPD.
  - b. Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk Pejabat pengganti sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN dan diadakan Berita Acara Serah Terima dengan persetujuan oleh Kepala FKTP dan Kepala SKPD.
  - c. Apabila Bendahara Dana Kapitasi JKN setelah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya sebagai Bendahara Dana Kapitasi JKN dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya dengan mekanisme sebagaimana diatur pada ayat (8).

## BAB V

### Rekening Bendahara Dana Kapitasi

#### Pasal 15

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) membuka Rekening Dana Kapitasi JKN.
- (2) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (4) Rekening dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✍
ASS	
SA	✍
	✍

- (5) Jasa Giro yang diperoleh dari pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN yang merupakan hak Pemerintah Daerah, agar dipindahbukukan secara sistematis dari Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN ke RKUD Kota Batam dan/atau disetorkan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN setiap akhir bulan berkenaan.

## BAB VI

### Pemanfaatan Dana

#### Pasal 16




- (1) Dana Kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan di FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari total penerimaan dana kapitasi JKN dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (4) Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk :
- obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - kegiatan operasional kesehatan lainnya.
- (5) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui SKPD Dinas Kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (6) Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya; Untuk kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti biaya makan-minum, Jasa profesi Narasumber, foto copy bahan, service ringan alat kesehatan, perjalanan.

PAMAF KOORDINASI	




- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan dan uang harian.
  - c. operasional untuk puskesmas keliling, dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan pusling.
  - d. bahan cetak atau alat tulis kantor; dan/atau
  - e. Administrasi keuangan dan sistem informasi; dana yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi system informasi JKN, biaya operasional system informasi.
- (7) Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut :
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100;
  - c. tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60;
  - d. tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
  - e. tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15.


PANGKAP KOORDINASI	
KEPADA	
WAKIL	
	
	

- (4) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang merangkap tugas administratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.
- (5) Variabel kehadiran sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 2 ) huruf b dinilai sebagai berikut :
  - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari; dan
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin.
- (6) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Ketidakhadiran akibat sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuktikan sekurang-kurangnya Surat Keterangan Sakit dari Dokter Rumah Sakit atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan dibatasi maksimal sampai dengan 15 (Lima Belas) hari kalender.
- (8) Ketidakhadiran penugasan ke luar oleh Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuktikan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- (9) Dalam melakukan pembagian jasa pelayanan, pemerintah daerah dapat menambah variabel daerah antara lain kinerja, status kepegawaian dan masa kerja sesuai dengan kondisi daerah yang besaran nilainya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (10) Nilai variabel daerah berupa status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri dari dari CPNS, PNS dan Pegawai Non CPNS/PNS dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (11) Nilai variabel daerah berupa masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dihitung dari masa kerja keseluruhan sejak tanggal pengangkatan CPNS bagi CPNS dan PNS sedangkan untuk Pegawai Non CPNS/PNS dihitung dari masa kerja keseluruhan sejak tanggal melaksanakan tugas dilingkungan Pemerintah Daerah dan/atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. masa kerja keseluruhan kurang dari 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja keseluruhan lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - c. masa kerja keseluruhan lebih dari 3 (tiga)

KORPORASI KOORDINASI	
KEPALA	
WAKIL	
KELOMPOK	



- tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- d. masa kerja keseluruhan lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
  - e. masa kerja keseluruhan lebih dari 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun;
  - f. masa kerja keseluruhan lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun;
  - g. masa kerja keseluruhan lebih dari 11 (sebelas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun;
  - h. masa kerja keseluruhan lebih dari 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
  - i. masa kerja keseluruhan lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun;
  - j. masa kerja keseluruhan lebih dari 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;
  - k. masa kerja keseluruhan lebih dari 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
  - l. masa kerja keseluruhan lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - m. masa kerja keseluruhan lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - n. masa kerja keseluruhan lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  - o. masa kerja keseluruhan lebih dari 27 (dua puluh tujuh) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun; dan
  - p. masa kerja keseluruhan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
- (12) Dalam menghitung jumlah/nilai setiap tenaga dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dengan variabel kehadiran.
  - (13) Jasa pelayanan kesehatan dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (14) Perhitungan pembagian jasa pelayanan kesehatan dapat diformulasikan sebagai berikut :





BAB VII  
Pengawasan  
Pasal 18

- (1) Kepala Dinas dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN.

BAB VIII  
Ketentuan Peralihan

Pasal 19

- (1) Dalam hal pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014, pendapatan dan belanja dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014.

SEKDA	
ASS.	
KA	

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN




Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 391

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA BATAM  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

  
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2014 NOMOR 391